



PUTUSAN

Nomor 571/Pid.B/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dio Rahmanda Sitepu Alias Dio;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/6 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link. V Asrama Kel. Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat/Link. Xv Bringi Blok A No. 13 Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Dio Rahmanda Sitepu Alias Dio ditangkap pada tanggal 14 Agustus

2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 571/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 571/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DIO RAMANDA SITEPU Alias DIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan**" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DIO RAMANDA SITEPU Alias DIO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 10 (sepuluh) buah besi silang perancah;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi MUKLIS
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **DIO RAMANDA SITEPU Alias DIO** bersama-sama dengan sdr. **IGUN (DPO)**, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di sebuah bangunan Rumah Makan/Cafe **UNCCEL KUPIE** milik saksi **M. DUTA EL HASANI** yang berada di Jalan Sudirman Link II Setia Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 pada saat Terdakwa bertemu dengan sdr. IGUN (DPO) disebuah warung tempel ban yang berada di Jalan Sudirman Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, sdr. IGUN (DPO) yang sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan pencurian besi scaffolding yang ada di bangunan Rumah Makan/Cafe UNCEL KUPIE, mengajak Terdakwa untuk mengambil besi scaffolding di bangunan Rumah Makan/Cafe UNCEL KUPIE milik saksi M. DUTA EL HASANI yang dikerjakan oleh saksi MUKLIS (selaku pemborong) tersebut, dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa pun menyetujui ajakan dari sdr. IGUN (DPO) tersebut.

Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. IGUN (DPO) dengan berjalan kaki langsung segera menuju ke bangunan Rumah Makan/Cafe UNCEL KUPIE yang beralamatkan di Jalan Sudirman Link II Setia Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat yang berjarak hanya sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari warung tempel ban tersebut. Sesampainya di bangunan Rumah Makan/Cafe UNCEL KUPIE tersebut, ternyata bangunan Rumah Makan/Cafe UNCEL KUPIE tersebut sedang dalam pembangunan dimana pada bagian sebelah kanan bangunan Rumah Makan/Cafe UNCEL KUPIE tersebut berbatasan dengan tembok Cafe Taman Trofis dan pada bagian sebelah kiri berbatasan dengan pemukiman, kemudian pada bagian belakang bangunan Rumah Makan/Cafe UNCEL KUPIE tersebut berbatasan dengan pagar tanaman jambu madu, sedangkan pada bagian depan bangunan Rumah Makan/Cafe UNCEL KUPIE tersebut merupakan areal terbuka akan tetapi terdapat sebuah parit serta trotoar dan beberapa tanaman sebagai pembatas, selain itu juga didalam areal lokasi pembangunan Rumah Makan/Cafe UNCEL KUPIE tepatnya berada dibelakang bangunan rumah makan/cafe yang sedang dibangun tersebut terdapat sebuah bangunan yang ditempati siang dan malam oleh saksi MISWADI untuk menjaga lokasi pembangunan rumah makan/cafe serta menyimpan alat-alat bangunan.

Bahwa pada sekira pukul 23.00 Wib setelah memastikan lokasi pembangunan Rumah Makan/Cafe UNCEL KUPIE tersebut dalam keadaan sepi serta tidak ada yang menjaganya dikarenakan saksi MISWADI sedang berada didepan lokasi pembangunan Rumah Makan/Cafe UNCEL KUPIE tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. IGUN (DPO) langsung masuk kedalam halaman bangunan Rumah Makan/Cafe UNCEL KUPIE menuju ketempat lokasi bangunan rumah makan/cafe yang sedang dibangun tersebut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Stb



Setelah berada didalam lokasi bangunan tersebut, kemudian Terdakwa dan sdr. IGUN (DPO) tanpa seizin dari saksi MUKLIS langsung mengambil besi scaffolding tersebut dengan cara sdr. IGUN (DPO) memanjat 10 (sepuluh) set besi scaffolding setinggi \pm 13 (tiga belas) Meter, dimana 10 (sepuluh) set besi scaffolding tersebut terdapat besi silang sebanyak 40 (empat puluh) buah dan setelah berada diatas lalu sdr. IGUN (DPO) mulai membuka kawat-kawat yang mengikat pada batang besi silang perancah (besi scaffolding) tersebut dengan menggunakan kedua tangan sdr. IGUN (DPO), setelah berhasil membuka kawat-kawat pengikat pada besi silang perancah (besi scaffolding) tersebut, lalu sdr. IGUN (DPO) mulai menjatuhkan satu persatu batang besi silang perancah (besi scaffolding) tersebut kearah bawah, sementara Terdakwa sendiri yang bertugas menunggu dibawah untuk mengawasi keadaan sekitar mulai mengumpulkan besi-besi silang perancah (besi scaffolding) yang telah dijatuhkan oleh sdr. IGUN (DPO) tersebut, akan tetapi ketika Terdakwa dan sdr.IGUN (DPO) baru berhasil mengambil 10 (sepuluh) batang besi silang perancah (besi scaffolding) tersebut, tiba-tiba datang saksi MISWADI (yang merupakan penjaga malam dilokasi bangunan Rumah Makan/Cafe UNCEL KUPIE) dan saksi EDI WIBOWO yang sebelumnya mendengar ada suara besi yang berlagu secara berurutan didalam lokasi pembangunan Rumah Makan/Cafe UNCEL KUPIE tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan sdr. IGUN (DPO) sendiri berhasil melarikan diri dan setelah diinterogasi Terdakwa pun mengakui bahwa benar adapun tujuan Terdakwa berada dilokasi pembangunan Rumah Makan/Cafe UNCEL KUPIE tersebut untuk mengambil seluruh besi silang perancah (scaffolding) bersama dengan sdr. IGUN (DPO) yang berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara RI.

Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan sdr. IGUN (DPO) mengambil besi silang perancah (besi scaffolding) dibangun Rumah Makan/Cafe UNCEL KUPIE milik saksi M. DUTA EL HASANI yang dikerjakan oleh saksi MUKLIS (selaku pemborong) tersebut untuk dimiliki serta untuk dijual.

Bahwa apabila Terdakwa dan sdr. IGUN (DPO) berhasil mengambil seluruh besi silang perancah (besi scaffolding) tersebut, rencananya besi silang perancah (besi scaffolding) tersebut akan Terdakwa dan sdr. IGUN (DPO) jual ketempat penampungan botot milik sdr.ANTO (DPO) yang berada di Perumnas Kelapa Sawit Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat dan uang dari hasil



penjualan besi silang perancah (besi scaffolding) tersebut akan Terdakwa dan sdr. IGUN (DPO) penggunaan untuk membeli tuak.

Bahwa Terdakwa dan sdr. IGUN (DPO) tidak ada izin dari saksi MUKLIS untuk mengambil 10 (sepuluh) batang besi silang perancah (besi scaffolding) tersebut sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa dan sdr. IGUN (DPO) tersebut saksi MUKLIS hampir kehilangan 10 (sepuluh) batang besi silang perancah (besi scaffolding) dan apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun apabila Terdakwa dan sdr. IGUN (DPO) berhasil mengambil seluruhnya atau sekitar 40 (empat puluh) batang besi silang scaffolding yang terdapat pada 10 (sepuluh) set besi scaffolding tersebut maka saksi MUKLIS akan mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **DIO RAMANDA SITEPU Alias DIO** bersama-sama dengan sdr. IGUN (DPO), pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di sebuah bangunan Rumah Makan/Cafe UNCEL KUPIE milik saksi M. DUTA EL HASANI yang berada di Jalan Sudirman Link II Setia Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 pada saat Terdakwa bertemu dengan sdr. IGUN (DPO) disebuah warung tempel ban yang berada di Jalan Sudirman Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, sdr. IGUN (DPO) yang sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan pencurian besi scaffolding yang ada di bangunan Rumah Makan/Cafe UNCEL KUPIE, mengajak Terdakwa untuk mengambil besi scaffolding di bangunan Rumah Makan/Cafe UNCEL KUPIE milik saksi M. DUTA EL HASANI yang dikerjakan oleh saksi MUKLIS (selaku pemborong) tersebut, dikarenakan pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa pun menyetujui ajakan dari sdr. IGUN (DPO) tersebut.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. IGUN (DPO) dengan berjalan kaki langsung menuju ke bangunan Rumah Makan/Cafe UNCEL KUPIE yang berjarak sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari warung tempel ban tersebut dan sesampainya di bangunan Rumah Makan/Cafe UNCEL KUPIE tersebut ternyata bangunan Rumah Makan/Cafe UNCEL KUPIE tersebut dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa dan sdr. IGUN (DPO) dapat dengan mudah masuk kedalam bangunan Rumah Makan/Cafe UNCEL KUPIE tersebut. Bahwa pada sekira pukul 23.00 Wib setelah memastikan dirumah makan/cafe tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada penjaga yang menjaganya, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. IGUN (DPO) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung menaiki 10 (sepuluh) set besi scaffolding setinggi ± 13 (tiga belas) Meter, dimana 10 (sepuluh) set besi scaffolding tersebut terdapat besi silang sebanyak 40 (empat puluh) buah dengan cara awalnya sdr. IGUN (DPO) terlebih dahulu membuka pengikat kawat-kawat pada besi silang perancah (besi scaffolding) tersebut dengan menggunakan kedua tangan sdr. IGUN (DPO), setelah berhasil membukanya kemudian sdr. IGUN (DPO) langsung menjatuhkan satu persatu batang besi silang perancah (besi scaffolding) tersebut kebawah, sedangkan Terdakwa sendiri yang bertugas menunggu dibawah untuk mengawasi keadaan sekitar mulai mengumpulkan besi-besi silang perancah (besi scaffolding) yang telah dijatuhkan oleh sdr. IGUN (DPO) tersebut, akan tetapi pada saat Terdakwa dan sdr. IGUN (DPO) baru berhasil mengambil 10 (sepuluh) batang besi silang perancah (besi scaffolding) tersebut, tiba-tiba datang saksi MISWADI (yang merupakan penjaga malam dilokasi bangunan Rumah Makan/Cafe UNCEL KUPIE) dan saksi EDI WIBOWO yang sebelumnya mendengar ada suara besi yang berlagu secara berurutan didalam lokasi pembangunan Rumah Makan/Cafe UNCEL KUPIE tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan sdr. IGUN (DPO) sendiri berhasil melarikan diri dan setelah diinterogasi Terdakwa pun mengakui bahwa benar adapun tujuan Terdakwa berada dilokasi pembangunan Rumah Makan/Cafe UNCEL KUPIE tersebut untuk mengambil seluruh besi silang perancah (scaffolding) bersama dengan sdr. IGUN (DPO) yang berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara RI.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan sdr. IGUN (DPO) mengambil besi silang perancah (besi scaffolding) dibangunan Rumah Makan/Cafe UNCEL KUPIE milik saksi M. DUTA EL HASANI yang dikerjakan oleh saksi MUKLIS (selaku pemborong) tersebut untuk dimiliki serta untuk dijual.

Bahwa apabila Terdakwa dan sdr. IGUN (DPO) berhasil mengambil seluruh besi silang perancah (besi scaffolding) tersebut, rencananya besi silang perancah (besi scaffolding) tersebut akan Terdakwa dan sdr. IGUN (DPO) jual ketempat penampungan botot milik sdr.ANTO (DPO) yang berada di Perumnas Kelapa Sawit Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat dan uang dari hasil penjualan besi silang perancah (besi scaffolding) tersebut akan Terdakwa dan sdr. IGUN (DPO) pergunkan untuk membeli tuak.

Bahwa Terdakwa dan sdr. IGUN (DPO) tidak ada izin dari saksi MUKLIS untuk mengambil 10 (sepuluh) batang besi silang perancah (besi scaffolding) tersebut sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa dan sdr. IGUN (DPO) tersebut saksi MUKLIS hampir kehilangan 10 (sepuluh) batang besi silang perancah (besi scaffolding) dan apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun apabila Terdakwa dan sdr. IGUN (DPO) berhasil mengambil seluruhnya atau sekitar 40 (empat puluh) batang besi silang scaffolding yang terdapat pada 10 (sepuluh) set besi scaffolding tersebut maka saksi MUKLIS akan mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Muklish**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Sudirman Link II Setia Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) buah besi silang perancah milik Saksi;
 - Bahwa saat Saksi sedang berada dirumah Saksi Saksi mendapat telepon dari Miswadi yang mengatakan kepada Saksi bahwa telah terjadi



pencurian 10 (sepuluh) batang besi silang perancah (eskafolding) diareal pembangunan rumah makan dan pelaku pencurin tersebut telah diamankan oleh penjaga malam serta warga sekitar pada pukul 23.00 Wib, selanjutnya Saksi langsung pergi kelokasi pencurian besi tersebut dan kemudian Saksi bersama dengan para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Langkat;

- Bahwa pada saat terjadi kejadian tersebut Saksi sedang berada dirumah Saksi yang berada di Link IV Sederhana Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat dan besi silang perancah (eskafolding) tersebut berada dilokasi kejadian karena sedang dilakukan pembangunan rumah makan;
- Bahwa areal pembangunan rumah makan tersebut merupakan areal yang tertutup dan yang menjaga diareal tersebut adalah Miswadi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 10 (sepuluh) buah besi silang perancah milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Miswadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Sudirman Link II Setia Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) buah besi silang perancah milik Saksi Muklish;
- Bahwa saat Saksi berada ditempat kerja Saksi selaku jaga malam dilokasi pembangunan rumah makan/café Saksi mendengar ada suara besi yang berlaga secara berurutan maka Saksi langsung mencrigai bahwa ada perbuatan pencurian besi. Selanjutnya Saksi berjalan menuju kelokasi suara tersebut dan bertemu dengan saksi Edi Wibowo yang merupakan karyawan café tropis yang terletak disamping lokasi pembangunan dan ia juga curiga bhawa ada pencurian besi, selanjutnya Saksi bersama Edi menuju kedalam areal pembangunan dan melihat ada bayangan orang dan setelah dilakukan penerangan dengan senter maka kami melihat ada seorang laki laki yang berada di bawah besi perancah dan diatasnya ada seorang laki laki lagi;
- Bahwa dan saat kami berteriak maling kedua orang tersebut langsung melarikan diri dan kamipun melakukan pengejaran bersama dengan warga sekitar yang berada di depan areal lokasi pembangunan dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang mengaku bernama Dio



Ramanda Sitepu, kemudian Saksi menghubungi Muklish selaku pemborong dan pemilik besi perancah tersebut untuk memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian dan kemudian Saksi bersama dengan para saksi membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polres Langkat;

- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang berada dia bawa besi perancah dan didekatnya ada batang besi perancah yang telah dibuka dari silangannya sedangkan temannya berada ditingkat paling atas besi perancah sedang membuka silangan besi tersebut dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi sedang berada didepan lokasi pembangunan rumah makan/café yang merupakan jajaan Saksi selaku penjaga malam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 10 (sepuluh) buah besi silang perancah milik Saksi Muklish tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

3. **M. Duta El Hasani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Sudirman Link II Setia Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) buah besi silang perancah milik Saksi Muklish;
- Bahwa antara Saksi dengan pemilik cafe dan pemborong atas nama Muklish memiliki kontrak kerja pembangunan café Uncle Kuphi tanggal 26 Juli 2024. Dan Muklish adalah orang selaku pemborong untuk pengerjaan cafe milik Saksi;
- Bahwa yang menjaga areal lokasi pembangunan tersebut adalah Miswadi selaku orang yang ditugaskan untuk menjaga lokasi tersebut dan Miswadi tidur dan bermalam di bangunan yang sudah Saksi sediakan untuk tempat Miswadi tidur;
- Bahwa areal pembangunan cafe tersebut merupakan areal yang tertutup terdapat tembok pagar dan seng di kiri kanan cafe dan dibagian belakang terdapat pagar tanaman jambu madu namun bagian depan tidak memiliki pagar tertutup tetapi ada yang menjaga di areal tersebut yaitu Miswadi;
- Bahwa atas kejadian tersebut tidak ada pagar ataupun pintu yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 10 (sepuluh) buah besi silang perancah milik Saksi Muklish tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Sudirman Link II Setia Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 10 (sepuluh) buah besi silang perancah milik Saksi Muklish;
- Bahwa berawal teman Terdakwa yang bernama Igun (dpo), pada saat Terdakwa dan Igun (dpo) berada disebuah bengkel Igun (dpo) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan Terdakwa menyetujuinya kemudian kami berjalan menuju ke lokasi bekas Rm. Tomboluwe sekitar pukul 22.30 Wib selanjutnya kami mulai mencari besi besi yang berada di sekitar lokasi tersebut dan pada saat itu kami melihat sebuah kapolding perancah setinggi lebih kurang 13 (tiga belas) meter sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) set perancah besi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Igun (dpo) berniat untuk mengambil besi perancah tersebut dan Igun (dpo) mulai memanjat perancah tersebut dan menurunkan besi silang dengan cara melepas kawat yang mengikat besi tersebut dan dijatuhkan satu persatu kebawah sehingga seterusnya sampai besi silang tersebut habis namun pada saat Igun (dpo) menjatuhkan besi yang ke 5 (lima) mengenai besi perancah lainnya sehingga terdengar oleh warga dan penjaga dan meneriaki kami "maling" pdikarenakan terakan tersebut kami berhenti melakukan aksi pencurian dan berusaha melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan diserahkan ke Polres Langkat;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi perancah tersebut untuk dijual jika besi perancah tersebut berhasil dijual uangnya untuk membeli minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2016 dan Terdakwa menjalani hukuman selama 4 (empat) bulan dirutan Tanjung Pura;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 10 (sepuluh) buah besi silang perancah milik Saksi Muklish tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya Kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 10 (sepuluh) buah besi silang perancah, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Sudirman Link II Setia Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) buah besi silang perancah milik Saksi Muklish;
- Bahwa saat Saksi Muklish sedang berada dirumah Saksi Muklish Saksi Muklish mendapat telepon dari Miswadi yang mengatakan kepada Saksi Muklish bahwa telah terjadi pencurian 10 (sepuluh) batang besi silang perancah (eskafolding) diareal pembangunan rumah makan dan pelaku pencurin tersebut telah diamankan oleh penjaga malam serta warga sekitar pada pukul 23.00 Wib, selanjutnya Saksi Muklish langsung pergi kelokasi pencurian besi tersebut dan kemudian Saksi Muklish bersama dengan para Saksi Muklish membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Langkat;
- Bahwa pada saat terjadi kejadian tersebut Saksi Muklish sedang berada dirumah Saksi Muklish yang berada di Link IV Sederhana Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat dan besi silang perancah (eskafolding) tersebut berada dilokasi kejadian karena sedang dilakukan pembangunan rumah makan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada saat Terdakwa dan Igun (dpo) berada disebuah bengkel Igun (dpo) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa dan Igun (dpo) berjalan menuju ke lokasi bekas Rm. Tomboluwe sekitar pukul 22.30 Wib selanjutnya Terdakwa dan Igun (dpo) mulai mencari besi besi yang berada di sekitar lokasi tersebut dan pada saat itu Terdakwa dan Igun (dpo) melihat sebuah kapolding perancah setinggi lebih kurang 13 (tiga belas) meter sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) set perancah besi, kemudian Terdakwa dan Igun (dpo) berniat untuk mengambil besi perancah tersebut dan Igun (dpo) mulai memanjat perancah tersebut dan menurunkan besi silang dengan cara melepas kawat yang mengikat besi tersebut dan dijatuhkan satu persatu kebawah sehingga seterusnya sampai besi silang tersebut habis namun pada saat Igun (dpo) menjatuhkan besi yang ke 5 (lima) mengenai besi perancah lainnya sehingga terdengar oleh warga dan penjaga dan meneriaki Terdakwa dan Igun (dpo) "maling" pdikarenakan terakan tersebut Terdakwa dan Igun (dpo) behenti melakukan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksi pencurian dan berusaha melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan oleh warga;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Muklish mengalami kerugian sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 10 (sepuluh) buah besi silang perancah milik Saksi Muklish tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan Pada malam hari dalam sebuah rumah;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Dio Rahmanda Sitepu Alias Dio** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Stb



mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Dio Rahmanda Sitepu Alias Dio** telah yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Sudirman Link II Setia Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) buah besi silang perancah milik Saksi Muklish;

Menimbang, bahwa saat Saksi Muklish sedang berada dirumah Saksi Muklish Saksi Muklish mendapat telepon dari Miswadi yang mengatakan kepada Saksi Muklish bahwa telah terjadi pencurian 10 (sepuluh) batang besi silang perancah (eskafolding) diareal pembangunan rumah makan dan pelaku pencurin tersebut telah diamankan oleh penjaga malam serta warga sekitar pada pukul 23.00 Wib, selanjutnya Saksi Muklish langsung pergi kelokasi pencurian besi tersebut dan kemudian Saksi Muklish bersama dengan para Saksi Muklish membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Langkat;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada saat Terdakwa dan Igun (dpo) berada disebuah bengkel Igun (dpo) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa dan Igun (dpo) berjalan menuju ke lokasi bekas Rm. Tomboluwe sekitar pukul 22.30 Wib selanjutnya Terdakwa dan Igun (dpo) mulai mencari besi besi yang berada di sekitar lokasi tersebut dan pada saat itu Terdakwa dan Igun (dpo) melihat sebuah kapolding perancah setinggi lebih kurang 13 (tiga belas) meter sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) set perancah



besi, kemudian Terdakwa dan Igun (dpo) berniat untuk mengambil besi perancah tersebut dan Igun (dpo) mulai memanjat perancah tersebut dan menurunkan besi silang dengan cara melepas kawat yang mengikat besi tersebut dan dijatuhkan satu persatu kebawah sehingga seterusnya sampai besi silang tersebut habis namun pada saat Igun (dpo) menjatuhkan besi yang ke 5 (lima) mengenai besi perancah lainnya sehingga terdengar oleh warga dan penjaga dan meneriaki Terdakwa dan Igun (dpo) "maling" pdikarenakan terakan tersebut Terdakwa dan Igun (dpo) berhenti melakukan aksi pencurian dan berusaha melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Muklish mengalami kerugian sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 10 (sepuluh) buah besi silang perancah milik Saksi Muklish tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur "yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah";

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dan dari Keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari dan pada saat matahari terbenam yaitu tepatnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Sudirman Link II Setia Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, tepatnya didalam areal pekarangan bekas Rm. Tomboluwe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama teman-temannya yang bernama Igun (Dpo) yang dilakukan dengan cara pada saat Terdakwa dan Igun (dpo) berada disebuah bengkel Igun (dpo) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa dan Igun (dpo) berjalan menuju ke lokasi bekas Rm. Tomboluwe sekitar pukul 22.30 Wib selanjutnya Terdakwa dan Igun (dpo) mulai mencari besi besi yang berada di sekitar lokasi tersebut dan pada saat itu Terdakwa dan Igun (dpo) melihat sebuah kapolding perancah setinggi lebih kurang 13 (tiga belas) meter sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) set perancah besi, kemudian Terdakwa dan Igun (dpo) berniat untuk mengambil besi perancah tersebut dan Igun (dpo) mulai memanjat perancah tersebut dan menurunkan besi silang dengan cara melepas kawat yang mengikat besi tersebut dan dijatuhkan satu persatu kebawah sehingga seterusnya sampai besi silang tersebut habis namun pada saat Igun (dpo) menjatuhkan besi yang ke 5 (lima) mengenai besi perancah lainnya sehingga terdengar oleh warga dan penjaga dan meneriaki Terdakwa dan Igun (dpo) "maling" pdikarenakan terakan tersebut Terdakwa dan Igun (dpo) berhenti melakukan aksi pencurian dan berusaha melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.5 Unsur "Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa telah terbukti fakta bahwa Terdakwa sudah ada niat untuk melakukan percobaan pencurian diareal pekarangan bekas Rm. Tomboluwe, namun perbuatan tersebut belum selesai dilakukan oleh Terdakwa yang mana saat Terdakwa dan rekan-rekannya hendak melakukan perbuatan tersebut, aksinya langsung diketahui oleh warga setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim berpendapat unsur "Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-



mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum sehingga dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah besi silang perancah, yang diketahui barang bukti tersebut milik Saksi korban Muklish maka layak dan patut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Muklish;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Muklish;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dio Rahmanda Sitepu Alias Dio tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) buah besi silang perancah;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Muklish.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M. Yandre Raymonda, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merli Br Sidebang, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)